



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

PENGUMUMAN
NOMOR: 432/PP.04.1.Pu/1404/2022
TENTANG
PERPANJANGAN PENDAFTARAN SELEKSI CALON ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, menyampaikan bahwa perpanjangan pendaftaran dilakukan dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPS yang dibutuhkan, membuka 1 (satu) kali perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) Hari.

Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kabupaten Indragiri Hilir, membuka perpanjangan waktu pendaftaran seleksi calon anggota Panitia Pemungutan Suara pada kelurahan/desa sebagai berikut :

No	Kecamatan	Kelurahan/Desa yang diperpanjang
1	RETEH	- PULAU RUKU
2	ENOK	- PANTAI SEBERANG MAKMUR - SIMPANG TIGA - RANTAU PANJANG - BAGAN JAYA - SUHADA - SIMPANG TIGA DARATAN
3	KUINDRA	- SUNGAI BULUH - SUNGAI PIYAI
4	GAUNG ANAK SERKA	- SUNGAI EMPAT - TANJUNG HARAPAN
5	MANDAH	- PULAU CAWAN - BAKAU ACEH - BANTAYAN - BOLAK RAYA - BELARAS BARAT
6	KATEMAN	- SUNGAI SIMBAR - SARI MULIA - AIR TAWAR
7	KERITANG	- KEMBANG MEKAR SARI - PETALONGAN
8	TANAH MERAH	- SUNGAI NYIUR

		- TEKULAI HILIR - SUNGAI LAUT
9	BATANG TUAKA	- PASIR EMAS
10	KEMUNING	- BATU AMPAR
11	PELANGIRAN	- SIMPANG KATEMAN - TANJUNG SIMPANG - TELUK BUNIAN
12	CONCONG	- CONCONG TENGAH
13	KEMPAS	- KULIM JAYA

Waktu penerimaan Pendaftaran mulai tanggal **31 Desember sampai dengan 2 Januari 2022, Pukul 08.00 sampai dengan 16.00 WIB.**

Persyaratan menjadi anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan Anggota PPS:

- a. warga Negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun ;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPS;
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. Surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS,
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- c. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir;
- d. Surat pernyataan dalam satu dokumen yang menyatakan :
 1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 2. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 3. tidak menjadi anggota Partai Politik;
 4. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
 5. sehat rohani;
 6. bebas dari penyalahgunaan narkotika;

7. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 8. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 9. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 10. tidak ada berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 11. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; dan
 12. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.
- e. Surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 (lima) tahun dan tidak lagi menjadi anggota Partai Politik;
- f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah kadar gula darah dan kolesterol;
- g. Daftar Riwayat Hidup;
- h. Foto berwarna Ukuran 4x6.

Surat Pendaftaran dan Kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten Indragiri Hilir melalui:

- a. siakba.kpu.go.id dan dokumen fisik yang disampaikan pada saat sebelum pelaksanaan tes tertulis; atau
- b. Petugas pendaftaran di Kantor Sekretariat KPU Kabupaten Indragiri Hilir.

Alamat : Jl. KH. Dewantara No. 43 Tembilahan
Kontak : 085278605432

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Tembilahan, 31 Desember 2022
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Indragiri Hilir



Herdian Asmi

**JADWAL PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
(PERPANJANGAN PENDAFTARAN)**

NO	TAHAPAN PEMBENTUKAN	AWAL	AKHIR
1.	pengumuman pendaftaran calon anggota PPS;	18 Desember 2022	22 Desember 2022
2.	penerimaan pendaftaran calon anggota PPS;	18 Desember 2022	30 Desember 2022
3.	perpanjangan pendaftaran	31 Desember 2022	2 Januari 2023
4.	penelitian administrasi calon anggota PPS;	19 Desember 2022	5 Januari 2023
5.	pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota PPS;	6 Januari 2023	8 Januari 2023
6.	seleksi tertulis calon anggota PPS;	9 Januari 2023	14 Januari 2023
7.	pengumuman hasil seleksi tertulis calon anggota PPS;	15 Januari 2023	17 Januari 2023
8.	tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPS;	6 Januari 2023	17 Januari 2023
9.	wawancara calon anggota PPS;	18 Januari 2023	20 Januari 2023
10.	pengumuman hasil seleksi calon anggota PPS;	21 Januari 2023	23 Januari 2023
11.	penetapan anggota PPS;	23 Januari 2023	23 Januari 2023
12.	pelantikan anggota PPS	24 Januari 2023	24 Januari 2023

Tembilahan, 31 Desember 2022

**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Indragiri Hilir,**



Herdian Asmi